



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Sik.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

VERA VEBRINA, bertempat tinggal di Jalan Tandikat RT 002 RW 003 IV Suku Lubuk Sikarah Kota Solok, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, pada tanggal 22 Juli 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 2 Agustus 2021, dengan register Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Sik, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwasanya pemohon mempunyai empat orang anak dari suami yang bernama Andri Munandar;
2. Nama pemohon pada akta anak pertama ,ketiga dan keempat tertulis "Vera Vebrina" di rubah menjadi "Vera Vebrina R";
3. Nama pemohon pada akta anak kedua tertulis "Vera Vebrina Rajab" akan dirubah menjadi "Vera Vebrina R";
4. Nama orang tua anak kedua pada KK tertulis "Vera Vebrina Rajab" dirubah menjadi "Vera Vebrina R";
5. Nama pemohon pada akte kelahiran pemohon tertulis "Vera Vebrina R";
6. Nama pemohon pada ijazah terakhir tertulis "Vera Vebrina R";
7. Untuk keseragaman data administrasi kependudukan pemohon ingin merubah nama pemohon pada akte kelahiran empat orang anak pemohon beserta KK dirubah dari "Vera Vebrina" dan "Vera Vebrina Rajab" menjadi "Vera Vebrina R"
8. Bahwa untuk mendapatkan perubahan nama pemohon ini harus ada penetapan dari pengadilan negeri setempat.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua pengadilan negeri solok untuk memanggil pemohon guna memeriksa

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan selanjutnya mohon pula memberikan putusan yang pada pokoknya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah perubahan nama pemohon dari “Vera Vebrina” dan “Vera Vebrina Rajab” menjadi “Vera Vebrina R”
3. Memberi izin pada pejabat kantor kependudukan dan pencatatan sipil kota solok setelah diperlihatkan salinan dan penetapan ini untuk melakukan perubahan pada register akta pencatatan sipil yaitu:
 - a. Pada akta kelahiran anak pertama ,ketiga dan keempat yang nama pemohon dari “Vera Vebrina “ dirubah menjadi “Vera Vebrina R”
 - b. Pada akta kelahiran anak kedua nama pemohon tertulis “Vera Vebrina Rajab” dirubah menjadi “Vera Vebrina R”
 - c. Pada KK nama orang tua anak kedua yaitu pemohon tertulis “Vera Vebrina Rajab” dirubah menjadi “Vera Vebrina R”
4. Membebankan seluruh biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Pemohon yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yang telah bermeterai cukup, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Vera Vebrina, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 735/48/X/1997 antara Andri Munandar dengan Vera Vebrina R, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12125/98 atas nama Nisrina Nur Hanifah, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LU-23112011-0025 atas nama Muhammad Abdul Razzaq, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5195.CS/2007 atas nama Saarah Salsabila, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24.892/U/JT/2003 atas nama Faiz Muhammad Husain, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga nomor 1372010508110003 atas nama Kepala Keluarga Andri Munandar, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor D.226/73/TK-93 atas nama Vera Vebrina R, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.8;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan 1 (satu) orang Saksi dalam persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Mailiana, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga dari Saksi;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Andri Munandar dan memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Nisrina Nur Hanifah, Muhammad Abdul Razzaq, Saarah Salsabila dan Faiz Muhammad Husain
 - Bahwa tujuan pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk merubah nama pemohon menjadi Vera Vebrina R di dalam akta kelahiran anak pemohon serta kartu keluarga pemohon;
 - Bahwa alasan pemohon merubah tersebut agar dikemudian hari dapat lancar dalam mengurus administrasi yang lain dan juga untuk melamar pekerjaan;
 - Bahwa pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
 - Bahwa terhadap permohonan ini tidak ada yang berkebaratan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya memohon perubahan nama pemohon dari yang sebelumnya ada tertulis **VERA VEBRINA DAN VERA VEBRINA RAJAB** diubah menjadi **VERA VEBRINA R** di dalam akta kelahiran keseluruhan anak pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi dan surat bukti yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.8;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa subjek hukum dalam permohonan ini adalah Ibu Kandung atau orang tua dari anak yang bernama 1) Nisrina Nur Hanifah 2) Faiz Muhammad Husain 3) Saarah Salsabila 4) Muhammad Abdul Razzaq yang hingga saat ini tidak pernah dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa orang tua mewakili

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan, maka menurut hukum pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mewakili anak pemohon mengenai perbuatan hukum berupa perubahan nama pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa pokok permohonan pemohon adalah perubahan nama yang diatur pengaturannya dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena pemohon berdomisili di di Jalan Tandikat RT 002 RW 003 IV Suku Lubuk Sikarah Kota Solok yang mana berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok maka tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Solok;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah perubahan nama pemohon di dalam akta kelahiran anak-anak pemohon yang semula ada tertulis **VERA VEBRINA DAN VERA VEBRINA RAJAB** diubah menjadi **VERA VEBRINA R** beralasan dan bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dalam persidangan diketahui terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon sebagai berikut:

- Di dalam Akta Kelahiran Pemohon (Bukti Surat P.8) tertulis nama Pemohon **VERA VEBRINA R**;
- Di dalam akta kelahiran anak kesatu, ketiga dan keempat (Bukti Surat P.3, P.4, P.5) tertulis nama Pemohon **VERA VEBRINA**;
- Di dalam akta kelahiran anak kedua (Bukti Surat P.6) tertulis nama Pemohon **VERA VEBRINA RAJAB**;
- Di dalam Kartu Keluarga Pemohon (Bukti Surat P.7) tertulis nama pemohon **VERA VEBRINA dan VERA VEBRINA RAJAB**;

Menimbang bahwa alasan pemohon merubah nama tersebut karena anak pemohon berpotensi mendapat kesulitan dalam pendaftaran pekerjaan atau lainnya yang mensyaratkan keseragaman nama dalam dokumen kependudukannya;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dikaitkan dengan alasan pemohon untuk melakukan perubahan nama tersebut, Pengadilan menilai perubahan nama **VERA VEBRINA ATAU/DAN VERA VEBRINA RAJAB** menjadi **VERA VEBRINA R** hanya bersifat redaksional yakni mengenai penulisan nama. Bahwa dalam persidangan terbukti orang yang dimaksud adalah sama serta dalam pemeriksaan tidak ditemukan dugaan adanya penyelundupan hukum melalui perubahan nama untuk sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau memanipulasi nama agar tidak ditemukan atau keluar dari jerat utang atau lainnya. Berdasarkan hal tersebut Hakim menilai tujuan perubahan nama pemohon sekedar ingin menyeragamkan dokumen kependudukan pemohon dengan dokumen kependudukan anak pemohon dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat, kesusilaan, tidak merugikan pihak lain dan terkhusus memberikan kepastian hukum serta manfaat kepada pemohon dan anak pemohon di masa yang akan datang untuk keperluan-keperluan yang mensyaratkan seragamnya identitas seseorang;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka permohonan perubahan nama pemohon tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dikabulkan maka dalam amar penetapan akan ditetapkan untuk Pemohon wajib melaporkan penetapan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yakni Pencatatan Perubahan Nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang bahwa mengenai petitum pemohon yang meminta agar Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut termasuk di dalam kartu keluarga, terhadap hal tersebut diatur dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengenai penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:

- a. Kartu keluarga Lama; dan
- b. Surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penetapan yang akan ditetapkan oleh Hakim termasuk sebagai “**bukti atas suatu Peristiwa Penting yakni Peristiwa penting berupa perubahan nama**” sehingga terhadap petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama:
 - **VERA VEBRINA** menjadi **VERA VEBRINA R** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12125/98 atas nama Nisrina Nur Hanifah;
 - **VERA VEBRINA** menjadi **VERA VEBRINA R** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LU-23112011-0025 atas nama Muhammad Abdul Razzaq;
 - **VERA VEBRINA** menjadi **VERA VEBRINA R** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5195.CS/2007 atas nama Saarah Salsabila;
 - **VERA VEBRINA RAJAB** menjadi **VERA VEBRINA R** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24.892/U/JT/2003 atas nama Faiz Muhammad Husain;
 - **VERA VEBRINA DAN VERA VEBRINA RAJAB** menjadi **VERA VEBRINA R** dalam Kartu Keluarga nomor 1372010508110003 atas nama Kepala Keluarga Andri Munandar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah menerima salinan Penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang membuat catatan pinggir pada register yang sedang berjalan;
4. Memberikan izin kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dari penetapan ini untuk melakukan keseluruhan perubahan nama-nama sebagaimana telah ditetapkan melalui penetapan ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Solok. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yeri Fitriani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yeri Fitriani, S.H.

Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. PNPB Panggilan (Pemohon)	Rp 10.000,00
4. Biaya Materai Penetapan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah

Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);